BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mengelola perekonomian suatu negara, daya saing dunia usaha sangatlah penting. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, perindustrian, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan peluang usaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat, dan bidang-bidang lainnya dapat dipengaruhi oleh persaingan usaha.[1] Para ekonom mengatakan persaingan dalam mekanisme pasar akan memicu pelaku usaha untuk berinovasi menghasilkan produk yang bervariasi dengan harga yang kompetitif dan menguntungkan produsen dan konsumen.[2] Persaingan diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien sesuai peruntukannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ruang lingkupnya meliputi perjanjian dan kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan penegakan hukum. Tujuannya bukan menyeragamkan harga, melainkan menjaga kesempatan berusaha yang sama, efisiensi, kepentingan umum, dan kesejahteraan masyarakat.

[1] Andi Fahmi Lubis dkk., *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), hlm. 24.

[2] F.M Scherer dan david ross, *Industri Market Structure and Ekonomic Performance* (Boston: Haugton Mifflin Company, 1990), hlm. 2–3.

Persaingan usaha tidak sehat yang menetapkan harga di bawah harga pasar menjadi salah satu permasalahan yang harus diperhatikan dalam situasi ini. Mirip dengan isu yang penulis pelajari, terdapat banyak disparitas harga dalam praktiknya karena tidak ada aturan khusus yang mengatur batasan penetapan harga. Sebab ada peraturan yang melarang pelaku usaha menjual dengan harga lebih rendah dari harga brosur, maka penjual sebaiknya menetapkan harganya sesuai dengan peraturan perusahaan pusat. Namun dalam praktiknya, banyak penjual yang menetapkan harga berdasarkan kebutuhan dan keinginannya sendiri demi mendapatkan keuntungan dan mempertahankan posisi dominannya di pasar.[4]

Salah satu kegiatan yang dilarang ialah jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah sebagaimana Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Larangan tersebut tidak berlaku hanya karena suatu harga lebih murah daripada harga pesaing. Pasal 20 baru relevan apabila pelaku usaha memasok barang dan/atau jasa dengan jual rugi atau harga yang sangat rendah, mempunyai maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing di pasar bersangkutan, dan perbuatannya dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.[5]

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak melarang kenaikan atau penurunan harga secara sepihak, tetapi mendefinisikan persaingan usaha tidak

[4]Bambang Abdullah, "Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Praktik Jual Rugi Penjualan Smartphone di Kabupaten Pali," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2023, hlm. 263.

[5]Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 20.

sehat sebagai persaingan yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Dengan demikian, persaingan harga diperbolehkan apabila keputusan harga dibuat secara mandiri dan didasarkan pada efisiensi, kualitas, biaya, serta strategi pemasaran yang wajar. Persaingan harga dapat dilarang apabila lahir dari kesepakatan antarpesaing, kesepakatan harga di bawah pasar, pembatasan harga jual kembali, atau jual rugi predatoris sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 20.[6]

Dalam konteks persaingan usaha, persaingan yang sehat pada dasarnya ditandai oleh adanya kebebasan pelaku usaha dalam menetapkan harga berdasarkan efisiensi biaya, kualitas barang, dan strategi pemasaran yang wajar. Persaingan usaha sehat tidak dimaksudkan untuk menghilangkan pesaing, melainkan mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan secara adil tanpa merugikan pihak lain.

Sebaliknya, persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi apabila penetapan harga dilakukan dengan motif menyingkirkan pesaing, menyesatkan konsumen, atau menciptakan ketimpangan pasar. Oleh karena itu, penilaian terhadap sehat atau tidaknya suatu persaingan usaha tidak hanya dilihat dari perbedaan harga semata, tetapi juga dari tujuan, dampak, serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam hukum persaingan usaha.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, persaingan usaha dapat dipahami sebagai al-munafasah al-masyru'ah, yaitu kompetisi yang dibenarkan untuk memberikan

[6]Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 6, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 20.

barang, harga, dan pelayanan terbaik melalui cara yang halal. Penilaiannya tidak berhenti pada prinsip keadilan, tetapi juga mencakup cara memperoleh barang, keterbukaan kualitas dan harga, kerelaan para pihak, ada atau tidaknya penipuan, penimbunan, manipulasi permintaan, serta kemudaratan yang nyata dan disengaja terhadap pihak lain.[7]

Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, fenomena yang menonjol dalam perdagangan perabot rumah tangga di Desa Warga Mulya adalah adanya disparitas harga yang cukup jauh antara pedagang toko dan pedagang kaki lima, khususnya pedagang dengan konsep "serba 6.000-an". Barang-barang yang pada umumnya dijual di toko dengan harga mengikuti kisaran pasar, pada pedagang serba 6.000-an dapat ditawarkan jauh lebih murah. Kondisi ini memang menarik minat konsumen karena menyediakan alternatif harga yang rendah, namun pada saat yang sama memunculkan persoalan kompetisi di tingkat lokal karena pelaku usaha lain merasa daya saing mereka melemah.

Sebagai gambaran awal, beberapa komoditas perabot rumah tangga seperti gelas plastik, baskom ukuran kecil, dan ember plastik ukuran tertentu menunjukkan selisih harga yang mencolok. Misalnya, gelas plastik yang lazim dijual di toko pada kisaran Rp10.000–Rp15.000 per paket (tergantung merek dan jumlah) pada pedagang serba 6.000-an dapat ditawarkan Rp6.000. Demikian pula baskom kecil yang di toko berkisar Rp18.000–Rp25.000 dapat dijual Rp6.000–Rp12.000 oleh pedagang kaki lima, sementara ember plastik yang di toko berada pada kisaran

[7]Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 145–151.

Rp25.000–Rp35.000 dapat ditemukan dijual pada kisaran harga yang lebih rendah. Adapun sumber data kisaran harga tersebut diperoleh dari hasil observasi awal peneliti di beberapa toko perabot rumah tangga dan lapak pedagang kaki lima di Desa Warga Mulya pada bulan Februari–Maret 2025, serta dilengkapi dengan hasil wawancara pendahuluan dengan tiga orang pedagang toko dan dua orang pedagang kaki lima yang bersedia memberikan informasi mengenai harga jual komoditas perabot rumah tangga yang mereka perdagangkan. Data tersebut bersifat indikatif dan akan dipastikan melalui pengumpulan data lapangan yang lebih rinci agar diperoleh rentang harga yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perbedaan harga tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas barang yang diperdagangkan. Berdasarkan pengamatan awal, sebagian barang yang dijual oleh pedagang serba 6.000-an tampak memiliki fungsi dan bentuk yang serupa dengan barang yang dijual di toko, baik dari segi bahan, kegunaan, maupun tampilan. Namun demikian, kemungkinan adanya perbedaan kualitas tertentu tetap terbuka, misalnya pada ketahanan bahan, ketebalan plastik, standar produksi, merek, ataupun jaminan penggantian barang. Oleh sebab itu, aspek kualitas perlu dikaji agar perbedaan harga tidak dipahami semata-mata sebagai persaingan harga, melainkan juga dikaitkan dengan kualitas barang yang diterima konsumen.

Selain kualitas, faktor krusial yang patut dipertanyakan adalah sumber distributor atau jalur pasokan barang. Perbedaan harga yang jauh dapat saja terjadi karena perbedaan distributor, misalnya pedagang tertentu memperoleh barang melalui jalur distribusi yang lebih murah, pembelian grosir dalam jumlah besar, akses langsung ke pemasok utama, atau memperoleh barang sisa stok (clearance)

dengan harga di bawah rata-rata. Di sisi lain, pedagang toko umumnya membeli melalui distributor yang lebih formal dengan struktur biaya tertentu, sehingga harga jualnya cenderung mengikuti standar pasar. Dengan demikian, praktik penetapan harga di Desa Warga Mulya perlu diuji lebih lanjut: apakah perbedaan harga tersebut wajar karena efisiensi distribusi, atau justru mengarah pada persaingan yang berpotensi tidak sehat ketika dilakukan tanpa transparansi dan berdampak pada tersisihnya pelaku usaha lain.

Untuk memperkuat gambaran, penelitian ini juga perlu membandingkan kisaran harga perabot rumah tangga yang sama di desa lain atau wilayah pasar terdekat sebagai pembanding "harga pasar rujukan". Perbandingan ini penting agar penilaian "harga sangat rendah" tidak bersifat subjektif, melainkan didasarkan pada standar harga yang berlaku di wilayah sekitar. Jika pada desa lain harga gelas, baskom, dan ember berada pada rentang tertentu yang relatif stabil, sementara di Desa Warga Mulya terdapat penawaran jauh di bawah rentang tersebut, maka fenomena ini semakin relevan untuk diteliti sebagai praktik persaingan harga yang menimbulkan pertanyaan hukum, baik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun menurut prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan pengamatan awal, beberapa pengecer perabot rumah tangga ditemukan menawarkan barang dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga rata-rata pasar. Misalnya, pedagang kaki lima menjual barang seperti gelas, baskom, dan ember dengan harga yang sangat rendah, meskipun barang-barang ini sering dijual dengan harga yang ditetapkan di toko-toko resmi. Padahal, kualitas barang yang dijual pada dasarnya sama, baik dari segi bahan, fungsi, maupun

tampilan. Pedagang lain mengeluh karena mereka kesulitan bersaing secara adil. Salah satu pedagang yang diwawancarai secara singkat menyatakan bahwa omzet penjualan menurun karena pesaing menurunkan harga tanpa memperhatikan aturan distributor pusat atau standar harga pasar.[8]

Kemudian, ditemukan adanya perbedaan harga yang cukup mencolok pada beberapa jenis perabot rumah tangga yang diperdagangkan di Desa Warga Mulya. Barang-barang seperti gelas, baskom, dan ember plastik dijual dengan harga yang bervariasi antara pedagang toko dan pedagang kaki lima. Perbedaan tersebut tidak hanya berupa variasi harga yang kecil, melainkan menunjukkan selisih harga yang cukup jauh sehingga menarik perhatian konsumen dan memengaruhi pola persaingan antar pedagang.

Selisih harga yang signifikan ini menimbulkan persoalan mengenai kewajaran penetapan harga dalam mekanisme pasar. Ketika barang dengan jenis dan fungsi yang relatif sama dijual dengan harga yang sangat berbeda, muncul pertanyaan apakah perbedaan tersebut didasarkan pada faktor kualitas, biaya distribusi, atau strategi persaingan tertentu. Oleh sebab itu, penyebutan rentang harga menjadi penting untuk menggambarkan secara konkret sejauh mana disparitas harga tersebut terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap pelaku usaha lainnya.

Perbedaan harga yang signifikan antar pelaku usaha tidak dapat dilepaskan dari persoalan sumber distribusi barang. Dalam praktik jual beli perabot rumah tangga, tidak semua pedagang memperoleh barang dari distributor yang sama. Sebagian

[8]Almira, *Wawancara Pribadi* (Desa Warga Mulya: Pedagang Desa Warga Mulya, 29 Mei 2025).

pedagang memiliki akses ke distributor tertentu yang memungkinkan harga beli lebih rendah, baik karena pembelian dalam jumlah besar, hubungan langsung dengan pemasok, maupun jalur distribusi yang lebih singkat. Sementara itu, pedagang lainnya memperoleh barang dari distributor umum dengan harga standar yang relatif lebih tinggi.

Perbedaan sumber distribusi tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan dalam persaingan harga di pasar lokal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah disparitas harga yang terjadi sepenuhnya disebabkan oleh perbedaan efisiensi distribusi yang wajar, atau justru menjadi sarana bagi pelaku usaha tertentu untuk mendominasi pasar dan menekan keberlangsungan usaha pesaing. Oleh karena itu, aspek distributor menjadi variabel penting yang perlu dikaji untuk menilai apakah persaingan harga yang terjadi masih berada dalam koridor persaingan usaha sehat.

Pertanyaan-pertanyaan di atas akan dijawab melalui mekanisme pasar dengan sistem harga.[9] *Efisiensi e*konomi, yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi, mengacu pada inisiatif untuk memaksimalkan tujuan kesejahteraan atau untuk mengambil manfaat maksimal dari sumber daya komunal yang langka. Persaingan masih dianggap sebagai mekanisme yang tepat dalam perekonomian untuk mencapai kesejahteraan melalui alokasi sumber daya yang maksimal, padahal hal tersebut akan berdampak pada pelaku usaha yang kalah di pasar. Hal ini tidak terjadi dalam praktiknya. karena berbagai peristiwa berdampak pada dinamika pasar dan pada akhirnya mengarah pada terwujudnya model pasar

[9]George Stigler, "Persaingan Sempurna, Dipertimbangkan Secara Historis," *Jurnal Ekonomi Industri* 65, no. 1 (1957), hlm. 9–12.

alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pelaku pasar itu sendiri mempunyai dampak terhadap pasar. baik dengan menggunakan undang-undang persaingan, menghindari persaingan dengan taktik kolusi, atau menghalangi persaingan melalui perilaku tidak jujur. Oleh karena itu, untuk mengendalikan perilaku para pelaku usaha dan memastikan mereka dapat bersaing secara sehat sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, maka peraturan dan perundang-undangan persaingan usaha sangat diperlukan.[10]

Oleh karena itu penelitian ini di arahkan secara spesifik pada aspek penetapan harga dalam praktek persaingan usaha jual beli perabotan rumah tangga (studi khasus desa warga mulya), khususnya pada pedagang yang menurunkan maupun menaikan harga secara signifikan penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah praktik-praktik tersebut mencerminkan keadilan dan sesuai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah terutama terkait nilai kejujuran, keadilan harga, dan kemaslahatan umum. Selain itu penelitian ini penting untuk menilai apakah bentuk persaingan harga tersebut tergolong sehat atau justru melanggar nilai-nilai etika dan syariah dalam kegiatan usaha.

Fenomena disparitas harga dan perbedaan sumber distribusi yang terjadi di Desa Warga Mulya tidak hanya berdampak pada hubungan persaingan antar pelaku usaha, tetapi juga berpengaruh terhadap struktur pasar dan keberlangsungan usaha kecil. Pedagang yang tidak mampu menyesuaikan harga dengan pesaing berpotensi kehilangan konsumen dan mengalami penurunan omzet, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam persaingan usaha di tingkat lokal.

[10]Lubis dkk., *Hukum Persaingan Usaha,* hlm. 25.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai batas kewajaran dalam persaingan harga. Apakah praktik penetapan harga yang terjadi masih dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha sehat, atau justru telah mengarah pada persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, perlu pula dikaji bagaimana praktik tersebut dinilai dari perspektif hukum ekonomi syariah yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan.

Dengan demikian, menarik untuk di telaah lebih lanjut apakah tindakan pelaku usaha dalam jual beli perabotan rumah tangga di Desa Warga Mulya yang menetapkan harga di bawah harga pasar justru bertentangan dengan prinsip syariah karna merugikan pedagang lain, atau justru praktik menaikan harga secara berlebihan yang lebih tidak sesuai dengan asas keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi islam. Ketertarikan penulis untuk meneliti "***ANALISIS PERSAINGAN HARGA PERABOT RUMAH TANGGA DI DESA WARGA MULYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA WARGA MULYA)"*** bermula dari latar belakang informasi dan permasalahan yang telah di uraikan di atas, yang menunjukan adanya praktik persaingan usaha yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dan menyalahi praktik-praktik dalam hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik persaingan harga dalam jual beli perabot rumah tangga di Desa Warga Mulya ?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik persaingan harga jual beli perabot rumah tangga di Desa Warga Mulya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik persaingan harga dalam jual beli perabot rumah tangga di Desa Warga Mulya
2. Untuk menganalisis praktik persaingan harga jual beli perabot rumah tangga di Desa Warga Mulya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi banyak orang, antara lain:

1. Teoritis
 a. Dapat menjadi referensi dalam prodi Hukum Ekonomi Syariah Yang berhubungan dengan persaingan usaha dalam jual beli perabotan rumah tangga

b. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, dan pengusaha dalam bidang perabotan rumah tangga

c. Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai persaingan usaha dalam jual bali perabotan rumah tangga studi kasus di desa warga mulya

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai persaingan usaha dalam jual bali perabotan rumah tangga di desa warga mulya.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai referensi tambahan untuk mempelajari ilmu pengetahuan secara teoritis dan praktis, serta menjadi bahan perbandingan untuk peneliti yang serupa agar menjadi lebih berkembang dan efektif.

E. Definisi Operasional

1. Persaingan Usaha

Persaingan usaha adalah salah satu instrumen ekonomi dalam perkembangan sistem ekonomi di Indonesia, hal tersebut ditunjukan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang tersebut di dasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang nantinya akan menjadi tonggak

pengakuan terhadap persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi dalam sistem ekonomi di Indonesia. Munculnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga merupakan sebuah pencerahan dari perkembangan ekonomi khususnya dunia persaingan usaha, dimana pada saat ini perlu untuk diberikan perhatian[11]

Dalam penelitian ini yang di maksud persaingan usaha adalah kondisi interaksi antara pelaku usaha dalam memasarkan produk sejenis yaitu perabotan rumah tangga yang terjadi di Desa Warga Mulya. Penelitian ini dapat terlihat dari berbagai strategi yang di gunakan pelaku usaha untuk menarik minat konsumen, termasuk dalam hal penetapan harga. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan harga yang mencolok antar penjual, baik di toko-toko resmi maupun di lapak-lapak kaki lima. Sebagian penjual menawarkan harga yang lebih rendah dari harga pasar, sementara yang lain menetapkan harga sesuai ketentuan distibutor atau kebijakan toko. Perbedaan ini memunculkan dinamika yang menarik untuk di teliti, terutama dalam menilai apakah persaingan tersebut masih berada dalam koridor persaingan yang sehat dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

2. Perabotan Rumah Tangga

Perabotan rumah tangga yang dimaksud oleh peneliti adalah semua jenis barang atau alat yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari di rumah untuk mendukung fungsi rumah tangga. Ini mencakup berbagai item seperti toples,

[11]Suhasril dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 5.

gelas, piring, ember, gantungan baju, pisau, panci, dan sebagainya, yang berfungsi untuk penyimpanan, penyajian, memasak, dan pengorganisasian dalam lingkungan rumah. Perabotan ini berperan penting dalam kenyamanan dan efisiensi kehidupan sehari-hari di rumah.

Jual beli perabotan rumah tangga merujuk pada aktivitas perdagangan yang melibatkan transaksi antara penjual dan pembeli mengenai berbagai jenis barang dan alat yang digunakan dalam rumah tangga. Aktivitas ini mencakup proses pembelian dan penjualan berbagai item seperti toples, gelas, piring, ember, gantungan baju, pisau, panci, dan barang-barang lainnya yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah. Dengan demikian, jual beli perabotan rumah tangga adalah aspek vital dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah, yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, kenyamanan, dan efisiensi di dalam lingkungan rumah tangga.

3. Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitian ini adalah seperangkat norma dan asas syariah yang mengatur kegiatan ekonomi atau muamalah, termasuk jual beli dan persaingan harga. Secara operasional, praktik di Desa Warga Mulya dinilai melalui asas akad dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, konsep harga yang setara (thaman al-mithl), persaingan yang dibenarkan (al-munafasah al-masyru'ah), larangan ihtikar, larangan penipuan atau manipulasi, dan kaidah Lā ḍarar wa lā ḍirār.[12]

[12]Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku I, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 21.

F. **Kajian Pustaka**

Adapun penelitian terdahulu yang di pakai dalam penelitian ini yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hilya Tuttoyyibah NIM: 200101040088 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Fakultas Syariah Tahun 2024 berjudul "Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Prilaku Pencegatan Petani Jamur Untuk Menjual Jamur di Pasar (Studi Kasus Pasar Kraton Kabupaten Tapin)".[13] Hasil Penelitian Ini adalah Petani jamur yang di cegat oleh pedagang untuk menjual dagangannya sebelum sampai di pasar dengan tujuan memperoleh harga yang lebih murah. Persaingan ini termasuk persainagan tidak sehat dan melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang persaingan usaha jual beli. Adapun perbedaannya terletak pada hasil penelitian, di mana hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa praktik pencegatan petani jamur oleh pedagang termasuk dalam kategori persaingan tidak sehat yang melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sedangkan hasil penelitian yang sekarang menemukan bahwa praktik persaingan harga perabot rumah tangga di Desa Warga Mulya tidak tergolong praktik jual rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, namun tetap memunculkan persoalan

[13]Hilya Tuttoyyibah, "Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Prilaku Pencegatan Petani Jamur Untuk Menjual Jamur di Pasar (Studi Kasus Pasar Kraton Kabupaten Tapin)" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2024), hlm. 55–56.

persaingan tidak sehat ketika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Umi Nur Amiroh NIM: 33020190093 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Tahun 2024 berjudul "Praktik Persaingan Usaha Penjualan Produk MS Glow Persepektif Hukum Ekonomi Syariah dan UU No 5 Tahun 1999 (Studi Kasus di Sosial Media Facebook)".[14] Hasil Penelitian Ini adalah membahas analisis persaingan usaha di facebook, praktik penetapan harga yang tidak sesuai setandar, serta implikasinya menurut hukum syariah dan regulasi anti monopoli di indonesia, dan pada penelitian ini juga berfokus pada dampak peraktik tersebut, yang dapat menciptakan monopoli serta mengakibatkan ketidakseimbangan pasar. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang persaingan usaha yang mana di dalam usaha tersebut terdapat perbedaan harga yang mana harga tersebut jauh lebih murah dari harga pasar. Adapun perbedaannya terletak pada hasil penelitian, di mana hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa praktik penetapan harga tidak standar di media sosial Facebook berpotensi menciptakan monopoli dan ketidakseimbangan pasar sehingga melanggar hukum syariah dan UU No. 5 Tahun 1999, sedangkan hasil penelitian yang sekarang menemukan bahwa disparitas harga perabot rumah tangga di Desa Warga Mulya disebabkan

[14]Umi Nur Amiroh, "Praktik Persaingan Usaha Penjualan Produk MS Glow Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 5 Tahun 1999 (Studi Kasus di Sosial Media Facebook)" (Skripsi, UIN Salatiga, 2024), bagian abstrak.

oleh perbedaan jalur distribusi dan efisiensi rantai pasok, sehingga tidak tergolong praktik monopolistik, namun tetap perlu dikaji dari aspek keadilan harga dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Jurnal yang ditulis oleh Bambang Abdullah berjudul "Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Praktik Jual Rugi Penjualan Smartphone di Kabupaten Pali".[15] Pada tahun 2023 Hasil Penelitian Ini adalah membahas terkait jual rugi dalam penjualan smartphone. Berdasarkan analisis pasal 20 Undang–Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, peneliti menyimpulkan bahwa peraktik penetapan harga di wilayah tersebut termasuk dalam katagori jual rugi, dampaknya pelaku usaha lain mengalami kesulitan bersaing dan usaha baru sulit masuk ke pasar. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang persaingan usaha yang tidak sehat. Adapun perbedaannya terletak pada hasil penelitian, di mana hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa praktik jual rugi penjualan smartphone di Kabupaten Pali tergolong persaingan tidak sehat sesuai Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sehingga merugikan pelaku usaha lain dan menyulitkan usaha baru masuk pasar, sedangkan hasil penelitian yang sekarang menemukan bahwa praktik penurunan harga perabot rumah tangga di Desa Warga Mulya tidak mencapai kategori jual rugi karena pedagang serba Rp6.000-an masih memperoleh keuntungan dari efisiensi

[15]Bambang Abdullah, "Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Praktik Jual Rugi Penjualan Smartphone di Kabupaten Pali", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2023, hlm. 263.

distribusi, sehingga perbedaan hasil penelitian terletak pada status hukum praktik tersebut.

4. Skripsi yang ditulis oleh Aula Nada Febrina NIM: 170101050717 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Tahun 2023 berjudul "Strategi Persaingan Usaha pada Toko Eksport Banjarmasin (Tinjauan Etika Bisnis Islam)".[16] Hasil Penelitian Ini adalah mendeskripsikan srtrategi persainagn Toko Eksport dan menganalisisnya dari persepektif etika bisnis islam. Penelitian ini mengeksplorasi aspek persaingan barang, harga, dan pelayanan serta penerapan etika bisnis islam. Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang persaingan usaha dalam kegiatan jual beli. Di dalamnya sama-sama membahas persaingan dari segi harga. Adapun perbedaannya terletak pada hasil penelitian, di mana hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa strategi persaingan Toko Eksport Banjarmasin telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dan tergolong persaingan yang sehat, sedangkan hasil penelitian yang sekarang menemukan bahwa praktik persaingan harga perabot rumah tangga di Desa Warga Mulya menimbulkan ketimpangan antar pedagang dan tidak hanya perlu ditinjau dari aspek etika bisnis saja, melainkan juga dari aspek hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk menilai apakah praktik tersebut tergolong persaingan sehat atau tidak sehat.

[16]Aula Nada Febrina, "Strategi Persaingan Usaha pada Toko Eksport Banjarmasin (Tinjauan Etika Bisnis Islam)" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2023), hlm. 72.

5. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Aprianti NIM: 170501214 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2021 berjudul "Analisis Dampak Persaingan Terhadap Pendapatan Pedagang pada Usaha Perabotan Rumah Tangga di Pasar Gerung Lombok Barat".[17] Hasil Penelitian Ini adalah membahas persaingan usaha di pasar, terutama di antara pedagang perabotan rumah tangga. Dengan bertambahnya jumlah pesaing, pesaing semakin ketat, memaksa pedagang untuk menggunakan berbagai strategi agar mempertahankan pelanggan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang persaingan usaha jual beli perabotan rumah tangga dan menurunkan harga dari harga pasar yang sudah di tentukan untuk mempertahankan pelanggan. Adapun perbedaannya terletak pada hasil penelitian, di mana hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa persaingan usaha di Pasar Gerung berdampak signifikan terhadap penurunan pendapatan pedagang perabot rumah tangga, sedangkan hasil penelitian yang sekarang menemukan bahwa disparitas harga perabot rumah tangga di Desa Warga Mulya tidak serta-merta menurunkan pendapatan pedagang toko, tetapi memunculkan keluhan terkait keadilan persaingan dan keberlangsungan usaha kecil yang perlu dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

[17]Dwi Aprianti, "Analisis Dampak Persaingan Terhadap Pendapatan Pedagang pada Usaha Perabotan Rumah Tangga di Pasar Gerung Lombok Barat" (Skripsi, UIN Mataram, 2021), hlm. 41.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini mempunyai lima bab yang disusun secara sistematis: Bab I diawali dengan pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi, antara lain: latar belakang masalah dan motivasi yang mendasari penelitian penulis. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang mencantumkan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang ingin penulis bahas dalam tesis. Selanjutnya, penulis menyajikan tujuan penelitian, menguraikan tujuan mereka melakukan penelitian ini. Selain itu, ada bagian tentang pentingnya penelitian. Hal ini dilanjutkan dengan definisi operasional yang bermaksud memperjelas berbagai istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Bab ini diakhiri dengan tinjauan penelitian atau literatur sebelumnya, yang juga disusun menjadi lima bab. Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan permasalahan umum, disertai latar belakang dan alasan yang berkaitan dengan penelitian penulis. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang memuat berbagai pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis bahas dalam hasil akhir skripsi. Kemudian penulis memaparkan tujuan penelitian yang mencerminkan tujuan dilakukannya penelitian ini. Ada juga diskusi tentang pentingnya penelitian. Selanjutnya teks dilanjutkan dengan definisi operasional yang memberikan beberapa penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi. Berikut ulasan penelitian atau literatur terdahulu yang menguraikan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini. Terakhir, dijelaskan sistematika

penulisan yang menguraikan pedoman penelitian ini. Bab II memaparkan landasan teori. Bab ini membahas permasalahan yang berkaitan dengan subjek penelitian dengan menggunakan teori-teori pendukung dan relevan dari buku-buku atau literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bab III menguraikan tentang metode penelitian, meliputi jenis, sifat, dan latar, beserta data dan sumber, analisis data, dan lain-lain. Bab IV menyampaikan laporan penelitian yang menguraikan secara jelas temuan penelitian. Bab V berfungsi sebagai kesimpulan, merangkum isu-isu yang dibahas pada bagian sebelumnya dan menawarkan rekomendasi-rekomendasi yang dianggap perlu untuk dimasukkan.